



**PUTUSAN**

Nomor 310/Pdt.G/2022/PA.Kph



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KEPAHANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, NIK NIK, tempat tanggal lahir Bumi Sari, 15 Mei 1981, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, dengan domisili elektronik [hermanto44@gmail.com](mailto:hermanto44@gmail.com), sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Termohon**, NIK NIK, tempat tanggal lahir Garut, 6 September 1981, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 8 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang secara *e-court* dalam register Nomor 310/Pdt.G/2022/PA.Kph, tanggal 8 November 2022 dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Minggu tanggal 19 April 2009, dengan wali nikah ayah kandung Termohon, status duda cerai hidup dengan janda cerai hidup dan mas kawin berupa uang Rp100.000,- dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 36/10/IV/2009 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang tanggal 19 April 2009;
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga di kediaman bersama milik Pemohon yang beralamat di

*Halaman 1 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 310/Pdt.G/2022/PA.Kph*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun II, Desa Bumi Sari, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, sampai dengan berpisah;

3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anaklahir di Bumi Sari pada tanggal 20 Januari 2010 umur 12 (dua belas) tahun 9 (sembilan) bulan, anak tersebut ikut bersama Pemohon;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 12 (dua belas) tahun, kemudian sejak bulan Mei 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena:
  - a. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Laki laki lain;
  - b. Termohon telah melakukan perbuatan zina dengan selingkuhan Termohon tersebut;
6. Bahwa, pada tanggal 22 Mei 2022 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Kepala Desa dan warga desa Bumi Sari memergoki Termohon sedang berhubungan badan dengan laki-laki lain yang bernama Laki laki lain di kediaman bersama milik Pemohon dan Termohon, mengetahui hal tersebut Pemohon kecewa dengan tingkah laku Termohon yang sudah berulang kali melakukan perbuatan perselingkuhan tersebut, akibat dari hal tersebut Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, yang hingga saat ini Pemohon dengan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 6 (enam) bulan;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi perdamaian tersebut tidak tercapai;
8. Bahwa, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud lagi;
9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kepahiang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 310/Pdt.G/2022/PA.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Termohon (Termohon) terhadap Pemohon (Pemohon);
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kepahiang serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagai berikut:

- Pada Posita nomor 4, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis sejak Mei 2021, namun tidak pernah ada perselisihan dan pertengkaran;
- Pada posita nomor 5, bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Laki laki lain dan Termohon telah melakukan perbuatan zina dengan selingkuhan Termohon tersebut;
- Pada posita nomor 6, bahwa pada tanggal 22 Mei 2022 Kepala Desa dan warga desa Bumi Sari memergoki Termohon sedang berhubungan badan dengan laki-laki lain yang bernama Laki laki lain di kediaman bersama milik Pemohon dan Termohon, mengetahui hal tersebut Pemohon kecewa dengan tingkah laku Termohon yang sudah berulang kali melakukan perbuatan

Halaman 3 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 310/Pdt.G/2022/PA.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselingkuhan tersebut, akibat dari hal tersebut Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, yang hingga saat ini Pemohon dengan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 6 (enam) bulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 36/10/IV/2009, tertanggal 19 April 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P;

## B. Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga terakhir di rumah bersama milik Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak Mei 2021 sudah tidak rukun dan tidak harmonis;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar, Saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dari cerita Pemohon dan masyarakat Bumi Sari;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain namun Saksi tidak tahu namanya, bahkan 2 (dua) bulan yang lalu Termohon ketahuan oleh anak Pemohon dan Termohon serta kakak kandung Pemohon lalu digerebek oleh warga sedang berhubungan badan dengan laki-laki lain Saksi juga tidak tahu

Halaman 4 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 310/Pdt.G/2022/PA.Kph



namanya di rumah kediaman bersama, ketika kejadian itu Pemohon sedang bekerja di kebun, hal tersebut juga diakui oleh Termohon dan laki-laki tersebut;

- Bahwa sejak kejadian penggerebekan tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih kurang sejak 2 (dua) bulan yang lalu sampai sekarang karena menurut adat Desa Bumi Sari Termohon sudah tidak boleh lagi tinggal di sana;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Saksi adalah Perangkat Desa Bumi Sari;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga terakhir di rumah bersama milik Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak 2 (dua) tahun yang lalu sudah tidak rukun dan tidak harmonis;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar, Saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dari cerita Pemohon dan masyarakat Bumi Sari;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Suharso, bahkan 2 (dua) bulan yang lalu Termohon ketahuan oleh anak Pemohon dan Termohon serta kakak kandung Pemohon lalu digerebek oleh warga sedang berhubungan badan dengan laki-laki lain di rumah kediaman bersama Saksi tidak tahu nama laki-lakinya, ketika kejadian itu Pemohon sedang bekerja di kebun, hal tersebut juga diakui oleh Termohon dan laki-laki tersebut;

*Halaman 5 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 310/Pdt.G/2022/PA.Kph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kejadian penggerebekan tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih kurang sejak 2 (dua) bulan yang lalu sampai sekarang karena menurut adat Desa Bumi Sari Termohon sudah tidak boleh lagi tinggal di sana;

- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Pertimbangan Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

### Pertimbangan Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, menunjukkan bahwa Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kepahiang, maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Kepahiang secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

### Kehadiran Para Pihak

Halaman 6 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 310/Pdt.G/2022/PA.Kph





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena itu perkara *a quo* termasuk pada perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Hakim memulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (vide Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam) dan berdasarkan bukti

Halaman 7 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 310/Pdt.G/2022/PA.Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi kutipan akta nikah telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon dengan Termohon pada tanggal 19 April 2009, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Pemohon harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, maka Hakim berpendapat, Pemohon berhak dan berkepentingan mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya poin 2 telah memohon kepada Hakim agar mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon sebagaimana yang telah dituangkan dalam duduk perkara di atas;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat legi generali* ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon, karena menurut Pasal Pasal 311 RBg. Jo. Pasal 1925 KUHperd, pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian yang lengkap hanyalah pengakuan yang dilakukan di depan hakim, oleh karena itu harus didukung dengan bukti-bukti lain, sehingga Pemohon wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perceraian dengan salah satu alasan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (a) Peraturan

*Halaman 8 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 310/Pdt.G/2022/PA.Kph*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan”, maka berdasarkan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka Pemohon harus dibebani pembuktian;;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon dengan Termohon membuktikan tentang ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti surat tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang keterangannya didasarkan atas pengetahuannya, Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara materiil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan telah melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal. Oleh karena itu Hakim berpendapat keterangan saksi yang sama saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka hal itu sesuai dengan ketentuan 171 dan 175 R.Bg. dan Pasal 306 - 309 R.Bg., sehingga secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan dan dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dapat ditemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 310/Pdt.G/2022/PA.Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti benar Pemohon dengan Termohon telah terikat sebagai suami istri yang sah sejak tanggal 19 April 2009 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti benar selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa terbukti benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2021 sudah tidak rukun dan tidak harmonis;
- Bahwa terbukti benar penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan 2 (dua) bulan yang lalu Termohon ketahuan oleh anak Pemohon dan Termohon serta kakak kandung Pemohon lalu digerebek oleh warga sedang berhubungan badan dengan laki-laki lain;
- Bahwa terbukti benar akibat ketidak harmonisan dan ketidak rukunan tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Mei 2022 sampai sekarang karena menurut adat Desa Bumi Sari Termohon sudah tidak boleh lagi tinggal di sana;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita agar tercipta rasa nyaman diantara keduanya sehingga dapat membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tersebut juga tertuang dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 310/Pdt.G/2022/PA.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan sikap Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan telah melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena menurut adat Desa Bumi Sari Termohon sudah tidak boleh lagi tinggal di sana, perselingkuhan yang dilakukan Termohon menunjukkan ikatan lahir dan batin yang hakiki dalam suatu perkawinan sudah tidak lagi terjalin antara Pemohon dengan Termohon, Hakim menilai rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa disetiap persidangan Hakim selalu berusaha untuk menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon, namun tetap tidak berhasil, oleh karena itu Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi mencerminkan kondisi rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah dan rahmah*) atau telah menyimpang dari tujuan luhur perkawinan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu perlu dicarikan jalan keluarnya, menurut Hakim perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, karena kalau dipaksakan untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah bagi keduanya;

Menimbang, bahwa walaupun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun senyatanya berdasarkan fakta-fakta di persidangan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu Hakim berpendapat perlu mengingatkan Pemohon akan dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an:

1. Surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۖ

Artinya: “*Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik*”;

2. Surat an-Nisa ayat 130 yang berbunyi:

Halaman 11 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 310/Pdt.G/2022/PA.Kph



وَإِنْ يَنْفَرَقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah justru akan menimbulkan mafsadah bagi kedua belah pihak sedangkan perceraian menghilangkan kemaslahatan dari suatu perkawinan namun dapat menghilangkan mafsadah bagi kedua belah pihak karena tidak dapat lagi mempertahankan perkawinannya, oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, hal. 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمَهُمَا ضَرَرًا بِإِرْتِكَابِ أَخْفَاهُمَا.

Artinya: “Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya.”

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*marriage break down*) dan tidak dapat diperbaiki lagi, sudah sangat sulit untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon kembali serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

#### Kesimpulan Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 tersebut dapat

Halaman 12 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 310/Pdt.G/2022/PA.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Kepahiang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka petitum angka 3 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kepahiang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp385.000,00 (Tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikianlah diputus dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh **Liza Roihanah, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Agama Kepahiang dan dibantu oleh **Jenni Kurniawaty, S.H., M.H.**, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon di tanpa hadirnya Termohon.

Hakim

Halaman 13 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 310/Pdt.G/2022/PA.Kph





**Liza Roihanah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Jenni Kurniawaty, S.H., M.H.**

**Rincian biaya:**

1. PNPB	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp240.000,00
4. Meterai	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp385.000,00 (Tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)